

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.¹Kata ba'i (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata (beli). Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.³Namun secara terminology, terdapat beberapa definisi.

Menurut Ulama' Hanafiyah adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-qobul. Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 69.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113.

³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 25.

pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

Imam An Nawawi mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Abu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁶

Menurut Ulama Malikiyah, jual beli adalah akad mu'awadhoh (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhoh, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk

⁴*Ibid*, h. 26.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, h. 67.

⁶*Ibid*, h. 68.

memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁷

Dari berbagai macam definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembelidari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 29, yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 176.

*janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸(Q.S An-Nisa' : 29)

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama'. Jual beli sebagai saran tolong menolong anatar sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.⁹

1. Al Qur'an

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا ۚ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282)

⁸ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART), hlm. 77.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.115.

عَلَيْكُمْ رِبَا وَأَحْرَمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah: 275)¹⁰

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al Baqarah: 198)¹¹

2. Hadist Rasulullah SAW

Dari Rif'ah Ibn Rafi' :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
 عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

Artinya : Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).¹²

¹⁰Ibid, h. 47.

¹¹Ibid, h. 31.

¹²Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyid Siddiq, Jakarta: Akbar, 2007, hlm. 345.

Dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَوْلَى مِنَ الْمُسْلِمِ
مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).*¹³

3. Ijma'

Berdasarkan ijma' ulama', jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.¹⁴ Para ulama' dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.¹⁵ Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa

¹³ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jiid 2*, Darul Fikri, 207-275 H, hlm. 724.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 73.

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶ Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.¹⁷

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al Qur'an, Hadist Rasulullah SAW dan Ijma' yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli para ulama' fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh).Jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milikyang melakukan akad.

Namun menurut Imam Asy- Syatibi (ahli fikih Madzab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang

¹⁶Rachmat Syafei, *op.cit.*

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 178.

itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran. Disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.¹⁸

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan telah mengikat kedua pihak.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan maka jual beli itu batil. Seperti, menjual sesuatu yang tidak ada dan belum kelihatan objek yang diperjualbelikan. Ulama' fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, haram diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, op.cit, h. 70.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.¹⁹

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Mengenai syarat dan rukun jual beli, para ulama' berbeda pendapat.

Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab qobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih terkenal dengan istilah *بيع المعاطة*

Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, yaitu

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Shighot (ijab dan qobul)

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 28.

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang²⁰

Menurut Jumhur Ulama' syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut

1. Syarat orang yang berakad

Ulama' fiqh sepakat bahwa syarat jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu :

- a. Berakal dan tamyiz

Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang belum berakal hukumnyatidak sah.Jumhur ulama' berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus akal baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Madzhab Hanafiyah, tidak dipersyaratkan adanya baligh, anak kecil yang telah tamyiz dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan dengan kondisi sebagai berikut, yaitu :

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 71.

a. Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni

Maksudnya, transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut. Misalnya, mencari kayu bakar, menerima hibah (pemberian), hadiah, sedekah dan wasiat.

b. Transaksi yang dapat menimbulkan bahaya murni

Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin karena terdapat bahaya didalamnya. Misalnya, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang dan lainnya.

c. Transaksi yang mengandung manfaat dan bahaya

Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang tamyiz, dengan catatan mendapatkan persetujuan dari wali. Misalnya, jual beli, sewa, musyarakah, muzara'ah, mudlorobah.²¹

2. Syarat yang terkait dengan shighat (ijab dan qobul)

Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.²²Ucapan

²¹Dimyauddin Djuwaini, *op. cit*, h. 76.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h. 29.

atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.²³

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qobul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama' fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan qobul itu adalah sebagai berikut

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Madzab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya “ Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “ Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta :Teras, 2011, h. 56.

- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dalam membicarakan masalah yang sama.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.²⁴

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut, yaitu :

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khomr dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.

²⁴ Abdul rahman Ghazali dkk, *op.cit*, h. 74.

- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para Ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut, yaitu

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu

1. Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Syarat

jual beli dibedakan menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum jual beli harus terbebas dari :

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syaratlain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-suratnyadiselesaikan sesuai kebiasaan setempat.
- c. Syarat fasid

Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak dan syarat tersebutbertentangan dengan syara', urf ataupun subtansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan.

d. Dlarar

Adanya bahaya atau kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang. Namun, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut maka jual beli akan tetap sah. Misalnya, menjual lengan baju, pintu mobil, dll.

e. Gharar

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria maupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masi diragukan oleh pembeli.

f. Tauqit

Tauqit, yaitu transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewa maka kepemilkian mobil mobil kembali keapad penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu, yaitu :

- a. Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- b. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.

- c. Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.
 - d. Mengetahui harga pokok pembelian.²⁵
2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu).

Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*. Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama' fiqih.

Ulama' Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah,

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 81.

setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama' madzab Syafi'i dan Az Zahiri Ba'i Fudhuli tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Hak *khiyar* dibagi menjadi tujuh yaitu sebagai berikut :

1) *khiyar syarth*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena salah seorang dari pelaku transaksi atau keduanya untuk membatalkan transaksi sampai waktu yang tertentu.

2) *khiyar naqd*

Merupakan syarat yang diberikan oleh penjual jika pembeli menyerahkan harga pada waktu tertentu maka jual beli telah berlaku.

3) *khiyar 'aib*

Merupakan hak yang dimiliki dan disepakati kedua pelaku transaksi jika ada cacat pada barang maka salah satunya bisa meneruskan atau membatalkan transaksi.

4) *khiyar ru'yah*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika selesai melihat barang.

5) *khiyar ta'yiin*

Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk menentukan salah satu dari kedua barang yang telah ditawarkan kepadanya untuk dibeli.

6) *khiyar washfi*

Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika barang yang dilihatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.

7) *khiyar ghubni*

Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika ternyata penjual menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pasar.²⁶

Adanya hak *khiyar* ini bertujuan agar jual beli tidak merugikan salah satu pihak baik pihak penjual maupun

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 58.

pihak pembeli serta unsur kerelaan benar-benar tercipta dalam transaksi jual beli.

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.²⁷

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semuanya diperbolehkan. Jual dianggap sah apabila jual beli itu sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dengan itu kepemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi sah dan halal. Namun ada bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

Jual beli ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual dibagi menjadi empat macam, yaitu

1. Jual beli *Muqayyadah*

Jual beli *Muqayyadah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang. Jual beli seperti hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila barangnya satu jenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba.

²⁷M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 127.

2. Jual beli Riba

Jual beli yang mengandung unsur tambahan dalam transaksi jual belinya yang mana tambahan dalam transaksi jual belinya yang mana tambahan tersebut tidak diperbolehkan dalam syara'.

3. Jual beli Salam

Penjualan dengan tempo dengan pembayar tunai. Jual beli salam dapat dipahami sebagai bentuk jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan disebut *muslim*, orang yang memiliki barang disebut *muslam ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*.

4. Jual beli Mutlak

Jual beli yang tidak ada batasannya, yaitu seorang dapat tukar-menukar dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang dibutuhkan. Pada jual beli ini alat yang digunakan untuk mendapatkan barang yang dikehendakinya berupa uang.²⁸

Jual beli ditinjau dari segi harga atau ukurannya, dibagi menjadi empat yaitu

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 204.

1. Jual beli Murabahah

Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Dapat dipahami bahwa jual beli Murabah adalah jual beli dimana penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.

2. Jual beli *Tauliyah*

Menurut syara', jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

3. Jual beli *wadhi'ah*

Jual beli *wadhia'ah* disebut juga jual beli *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4. Jual beli Musawamah

Jual beli Musawamah adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.²⁹

Jual beli berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu

²⁹*Ibid*, h. 206.

1. Jual beli shahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak.³⁰

2. Jual beli batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.³¹ Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil.³² Contoh jual beli batil adalah

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (البيع المعدوم)

Ulama' fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada itu tidak sah. Namun, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Madzab Hambali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya.

³⁰M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 128.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 202.

³²*Ibid*.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama' fikih.

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang mengandung unsur tipuan tidak sah. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Pada intinya praktek jual beli itu harus memperlihatkan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun hal lainnya. Seorang muslim harus bersikap jujur dan benar dalam segala urusannya.

d. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah SAW bersabda

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR. Bukhari Muslim).

Menurut Jumhur Ulama', memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Menurut Madzhab Hanafi, diperbolehkan menjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti kotoran kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya.

Sedangkan Madzhab Maliki, Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Madzhab Hambali, tidak memperbolehkannya, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, maka diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

e. Jual beli Al-'Urbun

Jual beli Al-'Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Jual beli "urbun dilarang dalam Islam.

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Juhur Ulama' air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.

Menurut Madzhab Az-Zahiri, menjual air sumur pribadi tidak boleh, berdasarkan hadist diatas. Kemudian ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai penjualan air tawar atau air minum yang berlaku pada kota-kota besar seperti Jakarta, terutama didaerah yang airnya asin, tidak dapat dipergunakan untuk memasak dan keperluan lainnya.

3. Jual beli yang Fasid

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.³³ Jual beli fasid antara lain, yaitu

³³ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm. 131.

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- c. Jual beli barang rampasan atau curian

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

- d. Jual beli dengan cara ditimbun (احتكار)

Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli antara lain,yaitu :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah jual beli

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak

memberikan spesifikasi barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak

ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁴

³⁴*Ibid*, h.89.